



**PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Siborongborong-Doloksanggul  
Sumatera Utara  
Telp. (0633) 31111 Faxmile (0633) 31111 Kode Pos 22457  
Email : [pendidikan@humbanghasundutankab.go.id](mailto:pendidikan@humbanghasundutankab.go.id)

**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/1629/DP/2015

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan memberikan Izin Operasional/ Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

|                                   |                                                                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NAMA LEMBAGA</b>               | <b>: PAUD HUTAPAUNG UTARA</b>                                                |
| <b>JENIS PENYELENGGARAAN</b>      | <b>: KELOMPOK BERMAIN</b>                                                    |
| <b>TANGGAL BERDIRI</b>            | <b>: 06 JUNI 2008</b>                                                        |
| <b>NAMA PENYELENGGARA</b>         | <b>: SUSI NATALIA LUMBAN BATU</b>                                            |
| <b>ALAMAT</b>                     | <b>: DESA HUTAPAUNG UTARA, KECAMATAN POLLUNG<br/>KAB. HUMBANG HASUNDUTAN</b> |
| <b>NOMOR/TANGGAL AKTA NOTARIS</b> | <b>: 38 TANGGAL 16 MARET 2015</b>                                            |

Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
2. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan PAUD HUTAPAUNG UTARA ke Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, norma/nilai yang berlaku;
4. Jika tidak mematuhi ketentuan di atas maka Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD ini dapat dicabut;
5. Izin ini berlaku sejak tanggal November 2015 s.d November 2018.



Doloksanggul, 19 November 2015  
**Kepala Dinas Pendidikan**  
**Kabupaten Humbang Hasundutan**

*[Signature]*  
**Drs. WISLER SIANTURI**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19590810 198803 1 004**



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN  
**KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU**

Jl. Merdeka - Doloksanggul 22457

Telp. (0633) 31640, Fax (0633) 31640, Email : Kppt\_humbahas@yahoo.com

102

**IZIN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN SEKOLAH SWASTA**

NOMOR : 814 / IPPSS / KPPT / 2015

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan.
2. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan di Bidang Perizinan Kepada Kepala kantor Peayanan Perizinan Terpadu.

MEMBERIKAN IZIN PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN SEKOLAH SWASTA

KEPADA :

NAMA SEKOLAH SWASTA : PAUD HUTAPAUNG UTARA

NAMA KETUA YAYASAN/  
KETUA LEMBAGA

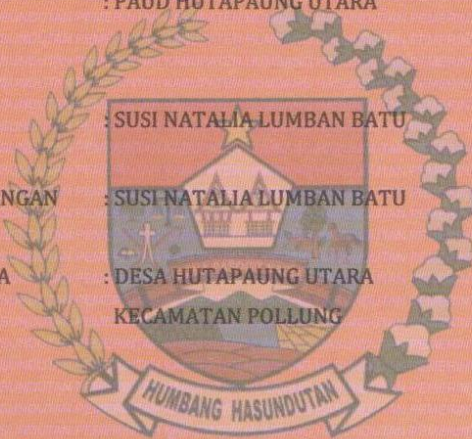
SUSI NATALIA LUMBAN BATU

PIMPINAN USAHA PERORANGAN

SUSI NATALIA LUMBAN BATU

ALAMAT SEKOLAH SWASTA

DESA HUTAPAUNG UTARA  
KECAMATAN POLLUNG



Ditetapkan di : Doloksanggul  
Pada tanggal : 2 Desember 2015

KEPALA KANTOR PELAYAN PERIJINAN TERPADU  
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

Drs. JAMILIN PURBA, M.M  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19601010 198703 1 004



Tembusan :  
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan